



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur-KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINS	NOMOR	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6
XI. JAWA TIMUR					
126	14	126	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tembok Selo	Kab. Grobogan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Habibiyah Ds. Tembok Selo Kec. Wirikan Kab. Gro- bogan
127	15	127	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyu Urip	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Ds. Ngarjo Banyu Urip Kec. Letjo Kab. Boyo- lali
128	16	128	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Adiwerna	Kab. Tegal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Saadandaraman J. Pesawahan Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal
129	1	129	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kunir	Kab. Blitar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Kharal Ds. Kunir Kec. Wendenan
130	2	130	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Tani	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Shitahid Mustaqim Kel. Tanjung Tani Kec. Piamotan Kab. Nganjuk
131	1	131	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Galang	Kab. Ponorogo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ayyatuna Desa Jl. Galang Kec. Gunung Pinyuh Kab. Ponor- ogo
132	2	132	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tenggah	Kab. Ketapang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas, Jl. H. Agus Salim Kel. Tenggah Kec. Matah Hulu Utara Ketapang Kab. Ketapang
133	3	133	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lokajaya	Kab. Sintang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dean Lokajaya Kec. Tanah Pinoh Kota Baru, Kab. Sintang
134	1	134	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kumai Hilir	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Babussalam III Desa Kumai Hilir Kec. Buhil Kab. Kota Wa- ringin Barat
135	2	135	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anjur Serapat Barat	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayat Karya 45 Desa Anjur Serapat - Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kota Waringin Timur
XII. KALIMANTAN TENGAH					